



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 172.K/HK.02/MEM.S/2021

TENTANG

PENGHARGAAN SUBROTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran aktif dan meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral serta sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan *good corporate governance*, perlu memberikan penghargaan tertinggi kepada para pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghargaan Subroto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 688);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGHARGAAN SUBROTO.
- KESATU : Penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi sektor energi dan sumber daya mineral yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada para pemangku kepentingan yang telah melakukan kinerja yang sangat baik dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral.
- KEDUA : Penghargaan Subroto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piala dan Piagam Penghargaan.

KETIGA : Penghargaan Subroto terdiri atas:

- a. Penghargaan Subroto Bidang Wartawan Energi;
- b. Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Minyak dan Gas Bumi;
- c. Penghargaan Subroto Bidang PNBPN dan Kinerja Keuangan Hulu Migas;
- d. Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan;
- e. Penghargaan Subroto Bidang PNBPN Minerba;
- f. Penghargaan Subroto Bidang Inovasi Aspek Teknik dan Lingkungan Untuk Kaidah Pertambangan yang Baik;
- g. Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi;
- h. Penghargaan Subroto Bidang Pengusahaan Panas Bumi;
- i. Penghargaan Subroto Bidang Kinerja Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Dalam Penyaluran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel;
- j. Penghargaan Subroto Bidang Konservasi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi; dan
- k. Penghargaan Subroto Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : Penghargaan Subroto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Penghargaan Subroto Bidang Wartawan Energi
 1. Diberikan kepada para jurnalis media cetak maupun *online* yang telah:
 - a) menyebarluaskan karyanya berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral dalam media massa; dan/atau
 - b) memberitakan capaian dan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Kategori Penghargaan Subroto Bidang Wartawan Energi terdiri atas:
 - a) Karya Jurnalistik; dan
 - b) Fotografi.
- b. Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
 1. Diberikan kepada Badan Usaha (BU) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan jenis usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.
 2. Kategori Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a) Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan (Patra Nirbhaya Karya); dan
 - b) Pembinaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi (Patra Karya Raksa).
- c. Penghargaan Subroto Bidang PNBK dan Kinerja Keuangan Hulu Migas

Diberikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama karena telah patuh dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat mengoptimalkan Kinerja Keuangan Hulu Migas.
- d. Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan
 1. Diberikan kepada Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik khususnya pembangkit tenaga listrik dalam pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan agar tercipta kondisi instalasi tenaga listrik yang aman, andal, dan ramah lingkungan serta untuk menciptakan *safety culture* di subsektor ketenagalistrikan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas Uap (PLTG/GU), dan Pembangkit Listrik Tenaga Air

(PLTA) yang disesuaikan dengan aturan jaringan sistem tenaga listrik (*grid code*) yang berlaku yaitu *Grid Code* Jawa Madura Bali, *Grid Code* Sumatera, *Grid Code* Sulawesi, *Grid Code* Kalimantan, dan *Grid Code* Nusa Tenggara Maluku dan Papua.

2. Kategori Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan diklasifikasikan berdasarkan kapasitas pembangkit pada masing-masing *grid code* (skala besar, menengah, dan kecil).
- e. Penghargaan Subroto Bidang PNBPN Minerba
 1. Diberikan kepada wajib bayar dengan tingkat pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi, wajib bayar dengan kontribusi terbesar, atau provinsi dengan dana bagi hasil terbaik.
 2. Kategori Penghargaan Subroto Bidang PNBPN Minerba terdiri dari:
 - a) Kategori Perusahaan dengan Kontribusi Terbesar PNBPN Minerba, subkategori:
 - 1) Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
 - 2) Pemegang Kontrak Karya (KK);
 - 3) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral;
 - 4) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara; dan
 - 5) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) BUMN.
 - b) Kategori Perusahaan dengan Kepatuhan Pembayaran PNBPN Minerba, subkategori:
 - 1) Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
 - 2) Pemegang Kontrak Karya (KK);

- 3) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral;
 - 4) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara; dan
 - 5) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) BUMN.
- c) Kategori Bidang Dinas ESDM dengan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Terbaik PNBPN Minerba.
- f. Penghargaan Subroto Bidang Inovasi Aspek Teknik dan Lingkungan Untuk Kaidah Pertambangan yang Baik
1. Diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atas inovasi pengelolaan teknis pertambangan, inovasi pengelolaan keselamatan pertambangan, inovasi pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, inovasi pengelolaan konservasi, dan inovasi pengelolaan standardisasi dan usaha jasa pertambangan.
 2. Kategori Bidang Inovasi Aspek Teknik dan Lingkungan untuk Kaidah Pertambangan yang Baik terdiri atas:
 - a) Kelompok pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Kontrak Karya (KK) untuk perusahaan pertambangan komoditas mineral; dan
 - b) Kelompok pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk perusahaan pertambangan komoditas batubara.

g. Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi

1. Diberikan kepada para pengelola gedung dan industri yang telah berhasil melaksanakan konservasi energi, yang selanjutnya akan dijadikan contoh bagi pengelola gedung dan industri lainnya dalam pelaksanaan konservasi energi dan untuk mendorong upaya penurunan emisi serta perdagangan emisi khususnya di sektor pembangkit listrik.
2. Kategori Bidang Efisiensi Energi terdiri atas:
 - a) Bangunan Hemat Energi – Gedung Hijau;
 - b) Bangunan Hemat Energi – Gedung Baru;
 - c) Bangunan Hemat Energi – Gedung Retrofit;
 - d) Bangunan Hemat Energi – Gedung Tropis;
 - e) Bangunan Hemat Energi – Inovasi Khusus;
 - f) Manajemen Energi Pada Industri Pertambangan dan Energi;
 - g) Manajemen Energi Pada Industri Manufaktur Besar;
 - h) Manajemen Energi Pada Industri Manufaktur Kecil dan Menengah;
 - i) Manajemen Energi Pada Gedung Besar;
 - j) Manajemen Energi Pada Gedung Kecil dan Menengah;
 - k) Inovasi Khusus Pada Manajemen Energi di Industri;
 - l) Inovasi Khusus Pada Manajemen Energi di Bangunan;
 - m) Penurunan dan Perdagangan Emisi Karbon di Sektor Pembangkit Listrik – Seller PLTU Besar (> 400 MW);
 - n) Penurunan dan Perdagangan Emisi Karbon di Sektor Pembangkit Listrik – Seller PLTU Menengah ($100 \leq X \leq 400$ MW);
 - o) Penurunan dan Perdagangan Emisi Karbon di Sektor Pembangkit Listrik – Seller PLTU mulut Tambang ($100 \leq X \leq 400$ MW);

- p) Penurunan dan Perdagangan Emisi Karbon di Sektor Pembangkit Listrik – Buyer PLTU Menengah (100 « X « 400 MW);
 - q) Penghematan Energi Gedung Perkantoran di Instansi Pemerintah – Gedung Baru; dan
 - r) Penghematan Energi Gedung Perkantoran di Instansi Pemerintah – Gedung Lama.
- h. Penghargaan Subroto Bidang Pengusahaan Panas Bumi
- 1. Diberikan kepada Pemegang Kuasa, Pemegang Kontrak Operasi Bersama, dan Pemegang Izin Panas Bumi, baik yang sudah maupun yang belum beroperasi.
 - 2. Kategori Subroto Bidang Pengusahaan Panas Bumi terdiri dari:
 - a) Kategori Kinerja Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi (Adhitama);
 - b) Kategori Kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Panas Bumi (Adhitama); dan
 - c) Kategori Kontribusi PNBPN Panas Bumi Terbesar.
- i. Penghargaan Subroto Bidang Kinerja Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Dalam Penyaluran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel
- Diberikan kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel yang melakukan pengelolaan produksi dan penyaluran bahan bakar nabati serta pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (Adhitama dengan nilai tertinggi).
- j. Penghargaan Subroto Bidang Konservasi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
- 1. Diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai aktif dan peduli dalam konservasi geologi dan mitigasi bencana geologi. Konservasi geologi meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

pengelolaan, pengendalian, dan pemanfaatan obyek geologi yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Mitigasi bencana geologi meliputi kepedulian terhadap perlindungan masyarakat dari ancaman bencana geologi, respon terhadap kecepatan layanan dan rekomendasi serta tindak lanjut Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terhadap rekomendasi.

2. Kategori Penghargaan Subroto Bidang Konservasi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi terdiri dari:
 - a) Kategori Konservasi Geologi; dan
 - b) Kategori Mitigasi Bencana Geologi.

k. Penghargaan Subroto Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Diberikan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sektor energi dan sumber daya mineral yang telah berprestasi dan banyak memberikan kontribusi dalam melaksanakan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
2. Kategori Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral yaitu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan pengembangan sumber daya manusia terbaik.

KELIMA : Teknis penilaian dilaksanakan oleh masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan hasilnya dikoordinasikan dengan Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.

- KEENAM : Penghargaan Subroto dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jadi Pertambangan dan Energi.
- KETUJUH : Penganugerahan Penghargaan Subroto diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau dapat diwakili oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditunjuk.
- KEDELAPAN : Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Subroto dilaksanakan di bawah koordinasi Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.
- KESEMBILAN : Teknis Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Subroto sebagai berikut:
- a. penganugerahan Penghargaan Subroto akan dilaksanakan secara:
 - 1) daring (*online*);
 - 2) luring (*offline*); atau
 - 3) perpaduan daring (*online*) dan luring (*offline*) (*hybrid*); dan
 - b. tempat penganugerahan akan dilaksanakan di Jakarta.
- KESEPULUH : Pembiayaan atas pelaksanaan penilaian dan kegiatan penganugerahan Penghargaan Subroto dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

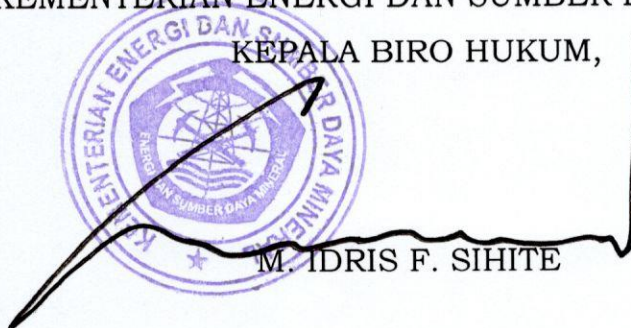
Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE